



ISSN:2723-5998

JURNAL HUKUM
IUS PUBLICUM



OPTIMALISASI PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEMERINTAHAN KAMPUNG DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN PUNCAK PROVINSI PAPUA

Roida Hutabalian^a Herniati^b

^a Fakultas Hukum, Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua, Email: hutabalianroida55@gmail.com

^b Fakultas Hukum, Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua, Email: herniati.cenne@gmail.com

Naskah diterima: 29 Maret; revisi: 5 April; disetujui: 15 April 2023

DOI: 10.55551/jip.Vol2.Iss1.

Abstrak:

Isu pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan pada era globalisasi dan transparansi semakin banyak dibicarakan dalam forum-forum diskusi yang dilakukan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, nasional dan internasional, dan melalui artikel-artikel dalam media massa. Kesimpulannya sikap apatis masyarakat terhadap proyek pembangunan, partisipasi masyarakat yang rendah dalam pembangunan, penolakan masyarakat terhadap proyek pembangunan, ketidakberdayaan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan serta pemecahan masalahnya, tingkat adopsi masyarakat yang rendah inovasi, dan masyarakat cenderung menggantungkan hidup terhadap bantuan pemerintah, serta kritik-kritik lainnya yang umumnya meragukan bahwa masyarakat memiliki potensi untuk dilibatkan sebagai pelaksana pembangunan. Pemberdayaan masyarakat mutlak dilakukan, dan setiap pemerintah daerah dan perangkatnya khususnya Dinas pemberdayaan pemerintahan Kampung Kabupaten Puncak harus berperan besar memberdayakan warganya, terutama merangsang, mendorong, atau memotivasi setiap individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya. Dengan demikian penelitian ini menarik untuk diteliti yaitu terkait pemberdayaan pemerintahan kampung di kabupaten Puncak Jaya. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *Yuridis Normatif* yaitu penelitian yang dilakukan terhadap aturan-aturan hukum yang menjadi landasan pokok materi yang akan diteliti. Disamping itu penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Yuridis Empiris* yaitu penelitian yang dilakukan untuk mencari dan memperoleh data lapangan yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti. Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan studi ilmu hukum tata negara khususnya ilmu pemerintahan dan menambah bahan bacaan bagi peneliti mengenai hal-hal yang berkaitan dengan ilmu pemerintahan.

Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat; Pembangunan; Puncak Jaya

LATAR BELAKANG

Pemerintah merupakan alat kelengkapan negara yang mempunyai peranan penting untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara. Di dalam pencapaiannya, pemerintah harus menjalankan fungsinya dengan baik dan sinergitas antara pemerintah dengan masyarakat, menjadi faktor penentu keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan suatu bangsa sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Proses pembangunan saat ini perlu memahami dan memperhatikan prinsip pembangunan yang berakar dari bawah (*grasroots*), memelihara keberagaman budaya, serta menjunjung tinggi martabat serta kebebasan bagi manusia. Pembangunan yang dilakukan harus memuat proses pemberdayaan masyarakat yang mengandung makna dinamis untuk mengembangkan dalam mencapai tujuan. Konsep yang sering dimunculkan dalam proses pemberdayaan adalah konsep kemandirian dimana program-program pembangunan dirancang secara sistematis agar individu maupun masyarakat menjadi subjek dari pembangunan.

Kegagalan berbagai program pembangunan perdesaan/kampung di masa lalu adalah disebabkan antara lain karena penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program-program pembangunan yang tidak melibatkan masyarakat.¹ Proses pembangunan lebih mengedepankan paradigma politik sentralistis dan dominannya peranan negara pada arus utama kehidupan bermasyarakat.

Isu pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan pada era globalisasi dan transparansi semakin banyak dibicarakan dalam forum-forum diskusi yang dilakukan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, nasional dan internasional, dan melalui artikel-artikel dalam media massa. Kesimpulannya sikap apatis masyarakat terhadap proyek pembangunan, partisipasi masyarakat yang rendah dalam pembangunan, penolakan masyarakat terhadap proyek pembangunan, ketidakberdayaan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan serta pemecahan masalahnya, tingkat adopsi masyarakat yang rendah inovasi, dan masyarakat cenderung

¹ Sondang P Siagian, 2007, *Administrasi Pembangunan. Konsep, Dimensi Dan Strateginya*. Jakarta : Gunung Agung. hlm 16

menggantungkan hidup terhadap bantuan pemerintah, serta kritik-kritik lainnya yang umumnya meragukan bahwa masyarakat memiliki potensi untuk dilibatkan sebagai pelaksana pembangunan. Meskipun kritik-kritik diatas ada benarnya, tetapi dengan hanya menyalahkan masyarakat tanpa mencari faktor-faktor penyebabnya maka permasalahannya tidak dapat di pecahkan.²

Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah sesuai kebutuhan dan potensi daerahnya. Selain itu fokus pemerintah daerah kepada masyarakat di daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat proses pembangunan daerah.

Untuk mewujudkan pemberdayaan dan kesejahteraan, perlu didukung oleh pengelolaan pembangunan yang partisipatif. Pada tatanan pemerintahan diperlukan perilaku pemerintahan yang jujur, terbuka, bertanggung jawab, dan demokrasi, sedangkan pada tatanan masyarakat perlu dikembangkan mekanisme yang memberikan peluang peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan bagi kepentingan bersama. Dalam pemberdayaan masyarakat, masyarakatlah yang menjadi aktor dan penentu pembangunan, dari sisi inilah masyarakat difasilitasi untuk mengkaji kebutuhan, masalah serta peluang pembangunan mereka sendiri.

Salah satu tugas pokok pemerintah daerah dan perangkatnya adalah pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, perangkat pemerintahan di daerah senantiasa dituntut mengambil peran yang besar di dalam memberdayakan masyarakat yang ada di wilayahnya.³

Pentingnya pemberdayaan masyarakat juga didasarkan pada pemikiran *community-based resource manegement* (pengelolaan sumberdaya lokal), yang merupakan suatu sosok manajemen pembangunan yang mencoba menjawab tantangan pembangunan, yaitu kemiskinan, memburuknya lingkungan hidup, dan kurangnya partisipasi masyarakat di dalam proses pembangunan yang menyangkut diri mereka. Pemikiran tersebut merupakan mekanisme perencanaan *people-centerd development* (pembangunan yang berorientasi pada manusia) yang menekankan pada teknologi *social learning* (pembelajaran sosial) dan strategi perumusan progam

² Suryadi. 2005. *Pendidikan, Investasi SDM, dan Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka. hlm 56

³ Maschab, M. 2013. *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*. Yogyakarta: Polgov. hlm 54

yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengaktualisasikan diri mereka (*empowerment*).

Berbagai regulasi yang terus berubah seiring dengan perubahan dinamika pada pegawai Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Kampung Kabupaten Puncak yang selalu menuntut pelayanan yang prima, sehingga setiap pegawai selalu dituntut untuk memberikan pelayanan dengan kualitas yang baik, dengan motivasi yang baik teraktualisasi melalui optimalisasi kinerja sesuai dengan bidang tugas dan tanggung-jawabannya dari setiap masing-masing pegawai. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka pemerintah daerah Kabupaten Puncak dituntut untuk melaksanakan tupoksinya dalam pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat mutlak dilakukan, dan setiap pemerintah daerah dan perangkatnya khususnya Dinas pemberdayaan pemerintahan Kampung Kabupaten Puncak harus berperan besar memberdayakan warganya, terutama merangsang, mendorong, atau memotivasi setiap individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya.⁴ Akan tetapi pada kenyataannya, upaya pemerintah daerah Kabupaten Puncak Melalui Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Kampung selama ini dalam melakukan pemberdayaan masyarakat tidaklah mudah. Perilaku birokrasi lokal (Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Kampung Kabupaten Puncak) masih kurang mendukung, komitmen yang rendah dari aparatur pelaksana, tingkat pendidikan masyarakat rendah, dan partisipasi masyarakat yang rendah, masalah struktur sosial yang menghambat, keterisolasian masyarakat, adanya norma masyarakat yang bersifat negative serta persepsi keliru yang telah terbentuk di masyarakat merupakan permasalahan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan dan pemerintahan kampung dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Puncak.

METODE

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *Yuridis Normatif* yaitu penelitian yang dilakukan terhadap aturan-aturan hukum yang menjadi landasan pokok materi yang akan diteliti. Disamping itu penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Yuridis Empiris* yaitu penelitian yang dilakukan

⁴ Awang, A. 2010. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm 25

untuk mencari dan memperoleh data lapangan yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti.

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan maupun melalui wawancara dianalisis secara deskriptif dan normative dengan menggunakan metode deduktif dan induktif.

Deskriptif artinya data yang diperoleh dari lapangan dituliskan sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Normatif artinya data yang diperoleh dari peraturan yang diatur dengan undang-undang dituliskan berdasarkan ketentuan yang sudah ada kemudian dipaparkan dan dijelaskan. Metode deduktif artinya berdasarkan peraturan yang berlaku tentang fungsi DPPK yang dijadikan pegangan untuk mengambil kesimpulan yang bersifat khusus berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian. Metode induktif artinya dari data yang khusus tentang tugas dan fungsi DPPK ditarik kesimpulan yang umum setelah dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat.

ANALISIS DAN DISKUSI

1. Optimalisasi Peran Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Kampung Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Puncak Povinsi Papua.

Pemberdayaan masyarakat adalah mengenai peningkatan kekuatan dari kelemahan, atau penyiapan kepada masyarakat berupa sumber daya, kesempatan pengetahuan, dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat di dalam menentukan masa depan mereka, serta untuk berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan komunitas masyarakat itu sendiri yang mencakup antara lain pemberdayaan ekonomi, social budaya, psikologi, dan Politik.

Jadi, peranan pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat adalah pelaksanaan fungsi pemberdayaan masyarakat oleh Bupati Kabupaten Puncak dan perangkatnya dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masarakat Kampung (DPMK) yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan dari kelemahan masyarakat, atau penyiapan kepada masyarakat berupa sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keahlian guna meningkatkan kapasitas diri masyarakat di dalam menentukan masa depan mereka, serta untuk dapat berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan komunitas masyarakat itu sendiri di daerah Kabupaten Puncak. Pelaksanaan fungsi pemerintah daerah Kabupaten Puncak dikatakan berhasil apabila masyarakat di daerah setempat telah berdaya dari aspek pendidikan, ekonomi, sosial budaya, psikologi, dan politik.

Proses pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Puncak diarahkan untuk membentuk dan membangun kesejahteraan dan kemandirian masyarakat untuk melawan arus-arus globalisasi yang cepat dan berkembang. Hal ini sesuai dengan visi dan misi Bupati Kabupaten Puncak, sebagai berikut :

Visi :

Memantapkan penyediaan pelayanan dasar bidang pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan infrastruktur untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Puncak.

Misi :

Dalam rangka mencapai visi tersebut, misi yang dikembangkan dalam percepatan pembangunan daerah di Kabupaten Puncak adalah:

- a. Meningkatkan keterjangkauan daerah melalui pembangunan infrastruktur transportasi di wilayah-wilayah strategis, khususnya yang menggabungkan Ilaga sebagai ibu kota kabupaten dengan semua distrik dan kampung;
- b. Meningkatkan mutu penyelenggaraan pelayanan dasar, terutama di bidang kesehatan, pendidikan dan infrastruktur;
- c. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat dan SDM aparatur birokrasi dalam mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang berbudaya dan berlandaskan nilai-nilai agama;
- d. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui penyediaan prasarana perdagangan di setiap distrik yang diperkuat dengan terjaminnya distribusi kebutuhan pokok masyarakat yang di dukung sepenuhnya oleh pemerintah daerah.

Percepatan pembangunan daerah dalam Visi dan misi tersebut didasari oleh pemikiran yang berkembang terkait kondisi objektif di Kabupaten Puncak baik aspek sosial, budaya, ekonomi, politik, pemerintah dan kemasyarakatan, maupun fisik kewilayahan sebagai bahan pertimbangan penting dalam merumuskan kebijakan yang tepat dalam upaya pembangunan daerah.

Berdasarkan visi misi bupati dan wakil bupati di atas, maka semua kebijakan dan program dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Puncak disesuaikan dengan visi misi pemerintah daerah terpilih. Salah satu peraturan pemerintah daerah yang ditetapkan adalah Peraturan Bupati Kabupaten Puncak Nomor 21 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) merupakan salah satu lembaga teknis daerah di Kabupaten Puncak. Berdasarkan peraturan tersebut DPMK yang secara mendetail memiliki peran untuk merumuskan, mengatur,

membina, mengkoordinasikan, mengkaji program-program dan menyelenggarakan penyusunan pelaksanaan kebijakan daerah dan sarana pasarana institusi Pemberdayaan Masyarakat Kampung.

Dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 dinyatakan bahwa :

- 1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dipimpin oleh seorang Kepala Dinas;
- 2) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas bupati dalam memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggung-jawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung;
- 3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mengetahui seberapa besar peran Dinas pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Puncak, ada beberapa indikator pembahasan yang diuraikan berdasarkan pada beberapa fungsi dan peranannya yaitu sebagai regulator, fasilitator, mediator dan dinamisator bagi pemberdayaan masyarakat. Peningkatan kreatifitas masyarakat miskin untuk memampukan dirinya dapat dilihat dari keseriusan pemerintah daerah Kabupaten Puncak untuk membangun sumber daya manusia. yang kuat. Pemerintah daerah Kabupaten Puncak berupaya meningkatkan kualitas masyarakat melalui program-program pemberdayaan masarakat, sebagai berikut :

1. Peran DPMK Sebagai Regulator

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung sebagai pembuat kebijakan (regulator) membuat instrumen dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan tersebut yang merupakan petunjuk teknis dalam pelaksanaan setiap program untuk memberdayakan masarakat yang telah ditetapkan.

Sebagai regulator, DPMK memberikan acuan dasar yang selanjutnya diterjemahkan oleh masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur setiap

kegiatan pelaksanaan pemberdayaan di masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dari segi ekonomi akan dikaitkan dengan kebijakan yang mendukung dalam pengembangan usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.

Pemberdayaan Masyarakat kampung sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014, adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.⁵

Pemberdayaan masyarakat kampung merupakan upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Pemberdayaan ini menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Pemberdayaan juga merupakan sebagai proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihannya.

2. Peran DPMK Sebagai Fasilitator

Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah (miskin) terhadap perkembangan atau kemajuan di segala bidang dan sektor kehidupan. Salah satu tugas dari DPMK adalah memfasilitasi kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan.

Kemandirian masyarakat adalah wujud dari pengembangan kemampuan ekonomi daerah untuk menciptakan kesejahteraan dan memperbaiki material secara adil dan merata yang ujungnya berpangkal pada pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat sendiri berdiri pada satu pemikiran bahwa pembangunan akan berjalan dengan sendirinya apabila masyarakat diberi hak mengelola sumber daya alam yang mereka miliki dan menggunakannya untuk pembangunan masyarakatnya.

⁵ Kushandajani. 2016. *Implikasi UU NO.6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 2 (1), 53–64.

Fungsi pemerintah dalam kaitannya dengan pemberdayaan yakni mengarahkan masyarakatnya pada kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran di dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, pemberdayaan masyarakat berarti tidak bisa dilepaskan dan diserahkan begitu saja kepada masyarakat yang bersangkutan. Pemberdayaan masyarakat yang optimal agar mampu memberdayakan diri menjadi lebih baik harus dengan terlibatnya pemerintah secara optimal dan mendalam.

Peran pemerintah daerah melalui DPMK sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan (menjembatani kepentingan berbagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan daerah). Sebagai fasilitator, DPMK berusaha menciptakan atau memfasilitasi suasana yang tertib, nyaman dan aman, termasuk memfasilitasi tersedianya sarana dan parasarana pembangunan seperti pendampingan dan pendanaan.

Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang mandiri dan berdaya guna yakni melalui Pengembangan ekonomi masyarakat dengan cara menumbuhkan usaha-usaha kecil (UMKM) di masyarakat, pertanian atau berkebun sesuai kondisi geografis daerah.

Pemberdayaan masyarakat dari segi ekonomi tidak lepas dari kebijakan yang mendukung dalam pengembangan usahanya. Adapun kebijakan yang diarahkan yakni kebijakan di bidang permodalan guna mendukung kegiatan usaha masyarakat dan dianggarkan dari APBN/APBD.

Agar program dalam peningkatan ekonomi masyarakat dapat berjalan maksimal, pemerintah daerah Kabupaten Puncak melalui DPMK berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan yang intensif dan efektif kepada masyarakat.

Menurut Yosep Waker selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, mengatakan bahwa :⁶

Untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman kepada masyarakat, kami itu mewakili pemerintah daerah Kabupaten Puncak memberikan

⁶ Yosep Waker. 2021. Wawancara: Peran DPMK dalam Pemberdayaan Masyarakat. Puncak Jaya.

penyuluhan kepada masyarakat. Kami menugaskan kepada pegawai yang bertugas untuk memberikan penyuluhan. Dalam penyuluhan kami berkoordinasi dengan semua pemerintah distrik. Kalau cuaca bagus dan jalan tidak longsor kami dari pemerintah kabupaten menugaskan langsung pegawai turun kelapangan tapi jika tidak maka pemerintah distrik yang turun untuk melakukan penyuluhan. Bukan hanya itu, pemerintah Kabupaten Puncak juga menyediakan tenaga pendamping untuk mendampingi masyarakat dalam melakukan usahanya. Apapun usahanya, di bidang pertanian, perekonomian, peternakan atau perikanan dan pendamping yang kami sediakan tentunya sesuai dengan bidang masing-masing.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, bahwa pemerintah Kabupaten Puncak melalui DPMK dalam rangka pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan ekonomi telah berkoordinasi dengan pemerintah distrik untuk melaksanakan penyuluhan atau pengarahan dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dalam mengelola usahanya. DPMK tidak turun langsung ke masyarakat karena kondisi geografis di pegunungan dan sering turun hujan dan longsor sehingga yang melaksanakan penyuluhan tersebut adalah dari pemerintahan distrik. Pemerintah Kabupaten Puncak juga telah menyediakan tenaga pendamping untuk mendampingi masyarakat dalam setiap usaha yang dilakukan oleh masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Puncak telah memfasilitasi dan membantu dana dalam pembangunan kemasyarakatan, namun biaya yang seharusnya di pakai untuk membangun sarana dan prasarana, karena masyarakat lebih menginginkan dana tersebut di bagi secara langsung kepada masyarakat, maka program pembangunan sarana dan prasarana fisik tidak terlaksana bahkan tidak ada sama sekali. Hal itu telah berlangsung sejak tahun 2019 sampai dengan semester pertama tahun 2022.

3. Peran DPMK Sebagai Mediator

Mengingat fungsi DPMK sebagai salah satu perangkat daerah yang mewadahi pemberdayaan masyarakat kampung dan juga untuk melakukan pembinaan terhadap masyarakat kampung, maka DPMK juga berperan untuk mempercepat adanya perubahan dalam masyarakat.

DPMK dalam melakukan pemberdayaan masyarakat juga berperan dalam melakukan pembinaan terhadap Lembaga Adat Kampung. Lembaga adat kampung merupakan mitra pemerintah kampung yang diperlukan keberadaan dan peranannya dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang partisipatif. Adapun peran lembaga adat kampung yang intinya adalah untuk mempercepat perubahan.

Lembaga adat sebagai mediator dalam pembangunan kemasyarakatan adalah mempunyai tugas mensosialisasikan hasil-hasil usulan rencana pembangunan untuk memberdayakan masyarakat yang sudah ditetapkan dan dijadikan rancangan pembangunan jangka menengah dan rancangan pembangunan di kampung kepada semua elemen masyarakat. Lembaga adat yang membantu kepala kampung dan aparaturnya untuk mensosialisasikan hasil rancangan yang akan diusulkan dalam musyawarah pembangunan dengan cara mengundang seluruh warga kampung untuk hadir di kantor lembaga adat.

4. Peran DPMK Sebagai Dinamisator

DPMK sebagai dinamisator berposisi sebagai agen yang mempercepat pengembanaan potensi daerah dan negara yang kemudian bisa menjadi modal sosial untuk membangun partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.

Dalam percepatan pengembangan potensi daerah di Kabupaten Puncak ini, DPMK setelah berkoordinasi dengan sekretariat daerah bagian pemerintahan, bekerja sama dengan pemerintah distrik untuk melakukan pembinaan terhadap pemerintah kampung beserta perangkatnya.

Berdasarkan hasil wawancara, DPMK sebagai dinamisator telah melakukan fungsinya untuk melakukan pembinaan dalam rangka mempercepat perkembangan dalam masyarakat. Namun berbeda dengan kondisi obyektif di lapangan, yang melaksanakan pembinaan tersebut adalah pemerintah distrik itupun hanya satu kali dalam satu tahun.⁷

Perkataan pembinaan ini mempunyai cakupan kegiatan yang cukup banyak, akan tetapi yang jelas pembinaan mengandung arti pembangunan yaitu merubah sesuatu sehingga menjadi baru yang mempunyai nilai yang lebih tinggi dan juga mengandung makna sebagai pembaruan, yaitu usaha untuk membuat sesuatu menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan, menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat. Dan yang menjadi sasaran pembinaan khususnya dalam pembinaan masyarakat adalah mentalitasnya. Mentalitas yang belum sadar harus dibangun, yang tidak sesuai dengan pembangunan harus dirubah, yang belum beres harus ditertibkan dan yang masih kosong harus diisi.

⁷ *Ibid*

Untuk mempercepat adanya perkembangan pemahaman dan perubahan perilaku dan mentalitas dari masyarakat di butuhkan usaha dan upaya yang maksimal dari pihak terkait untuk mendapatkan hasil yang optimal. Dalam hal ini, DPMK bersama dengan pemerintah distrik harus lebih intensif dalam melakukan pembinaan terhadap kepala kampung dan perangkatnya karena mereka inilah yang menjadi garda terdepan dalam mengajak, memobilisasi, menjembatani, serta kemampuan untuk menjadi fasilitator bahkan motivator.

B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Kampung Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Puncak Provinsi Papua

Pemberdayaan masyarakat merupakan bagian dari upaya membangun masyarakat, yaitu upaya yang dilakukan secara sadar dan terus menerus guna mengubah keadaan masyarakat ke arah yang lebih baik dan lebih maju melalui berbagai pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat (perilaku negatif) sampai masyarakat itu mampu mengatur dirinya sendiri (kemandirian). Pengembangan masyarakat tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi harus dilakukan secara komprehensif yang menjadi tanggung jawab berbagai pihak.

Pemberdayaan masyarakat memprioritaskan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sekaligus mengembangkan kontrol publik atas implementasi dari keputusan-keputusan publik. Dengan demikian, dalam pemberdayaan masyarakat ditekankan adanya keutamaan politik. Politik dalam rangka pemberdayaan masyarakat ini merupakan transformasi politik ke dalam tindakan nyata, khususnya demokrasi hadir dalam hidup sehari-hari. Melalui penerapan demokrasi musyawarah mufakat setiap warga kampung berkesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan sesuai konteks hidupnya masing-masing. Dengan demikian, demokrasi memberi ruang bagi anggota masyarakat dalam melindungi dan memperjuangkan kepentingan mereka.

Dalam upaya memberdayakan masyarakat di Kabupaten Puncak, DPMK mengalami atau menghadapi berbagai kendala sebagaimana yang diungkapkan oleh Yonatan Hagabel, sebagai berikut :

1. Tingkat Pendidikan masyarakat

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya berbagai perubahan di muka bumi ini adalah karena faktor pendidikan. Jika dihubungkan dengan tingkat pendidikan dengan kepedulian masyarakat dalam pembangunan, maka kenyataan menunjukkan adanya hubungan yang erat. Masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang tinggi biasanya mempunyai perhatian yang besar terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan, baik pembangunan yang dilakukan pemerintah maupun yang merupakan swadaya masyarakat. Melalui pendidikan yang tinggi itulah kemudian mereka mengerti tentang arti pentingnya pembangunan yang dilaksanakan dan mereka pada umumnya merasa senang terlibat dalam pembangunan tersebut, akan tetapi sebaliknya jika masyarakat mempunyai pendidikan yang rendah, maka mereka sulit untuk mengerti apa dan bagaimana pentingnya pembangunan yang dilaksanakan itu. Karena ketidaktahuan itulah kemudian timbul sikap yang acuh dan bermasa bodoh terhadap pembangunan.

Dilihat dari sisi pendidikan, masyarakat di Kabupaten Puncak sebagian besar hanya mengecap pendidikan di tingkat SD dan SMP, hanya sebagian kecil yang melanjutkan pendidikan di SLTA dan perguruan tinggi. Berdasarkan hasil penelitian di atas bahwa minat dari generasi muda di Kabupaten Puncak untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi agak kurang, banyak dari generasi mudanya hanya tamatan di bawah SLTA saja dan mereka lebih memilih berkebun, karena kalau dilihat dari perekonomian mereka kurang mampu dan juga keinginan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi agak kurang. Melihat kenyataan ini maka jelas bahwa tingkat pendidikan masyarakat turut berpengaruh terhadap keinginan untuk lebih mandiri dan turut berpartisipasi dalam pembangunan yang berarti bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang semakin tinggi pula keinginannya untuk lebih maju dan berdaya.

2. Kondisi geografis

Kabupaten Puncak merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah pegunungan yang termasuk wilayah curah hujan yang cukup tinggi. Kalau hujan turun sering terjadi longsor, jembatan putus, jalanan licin dan rusak sehingga tidak memungkinkan untuk bisa dilewati. Disamping itu, jarak distrik dengan ibu kota kabupaten cukup jauh sehingga pelaksanaan tugas-tugas dari DPMK tidak bisa optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Optimalisasi Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Puncak Povinsi Papua adalah belum terlaksana secara optimal karena DPMK dalam pelaksanaan program yang sudah ditetapkan sebelumnya tidak berjalan dengan baik. Sejak tahun 2019, tidak ada pembangunan fisik. Dana kampung yang bersumber dari pusat maupun alokasi dana kampung yang bersumber dari pemerintah daerah tidak dipakai untuk melaksanakan program pembangunan yang sudah dimusyawarahkan dan ditetapkan tetapi dana tersebut dibagi-bagi saja kepada masyarakat.

Kendala-kendala yang dihadapi oleh dinas pemberdayaan masyarakat kampung dalam pemberdayaan masyarakat di kabupaten puncak provinsi papua adalah tingkat pendidikan masyarakat yang rendah dan kondisi geografis ang kurang mendukung seperti jalan licin kalau hujan turun, jembatan putus, tanah longsor dan jalan rusak.

DAFTAR PUSTAKA

- Awang, A. 2010. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Yogyakarta: Pusataka Pelajar.
- Kushandajani. 2016. *Implikasi UU NO.6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 2 (1), 53–64.
- Maschab, M. 2013. *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*. Yogyakarta: Polgov.
- Sondang P Siagian, 2007, *Administrasi Pembangunan. Konsep, Dimensi Dan Strateginya*. Jakarta : Gunung Agung.
- Suryadi. 2005. *Pendidikan, Investasi SDM, dan Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Yosep Waker. 2021. Wawancara: Peran DPMK dalam Pemberdayaan Masyarakat. Puncak Jaya.